#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Pada Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta. Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 Tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.

Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat tida oopsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat Pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakrta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru. Pemindahan IKN, baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019,

Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.

Melihat rencana Panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN di atas, perlu dipahami urgensi pemindahan IKN. *Pertama*, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar US\$ 23.119. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari Middle income trap. Oleh sebab itu dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencaapai Visi Indonesia 2045. Transformasi ekonomi didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020-2024. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut. Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Rimur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnyaterkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industry, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen sementara jumlah penduduknya 10, 56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa ( data tahun 2020 ).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html. Diakses, 15 Januari 2022.

Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan *sustainable*, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan keatuan bangsa.

*Ketiga*, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta antara lain

- Kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk
  Indonesia hanya 141 jiwa/km²
- Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walaupun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020<sup>2</sup>

Permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, dibutuhkan suatu konsep dalam upaya untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki manfaat, keadilan, dan kepastian. Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan peraturan yang memiliki landasan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://dishub.jakarta.go.id/tag/tomtom-traffic-index/

Pancasila merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak memiliki kesesuaian dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan itu belum memiliki landasan yang kokoh untuk disahkan. Selain itu, konsep pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah sesuai dengan norma dasar dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengesahan undang-undang Ibu Kota Negara ini ditujukan unutk memberikan kepastian serta teknis-teknis yang diperlukan oleh dalam pemindahan Ibu Kota Negara. Menurut Pemerintah melalui kajian yang telah dilakukan oleh Kementrian PPN atau Bappenas sejak 2017, Ibu Kota saat ini yaitu DKI Jakarta sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara optimal sebagai ibu kota negara karena berbagai factor, yang diantaranya ledakan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan fungsi lingkungan hidup dan tingkat kenyamanan hidup yang berkurang. Pemerintah meyakini bahwa pemindahan ibu kota negara ini merupakan sebuah solusi unutk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Perpindahan ibu kota engara nanti akan diikuti dengan pemindahan pusat pemerintahan disertai dengan pemindahan ASN dengan keluarganya, serta pelaku ekonomi lainya.

Roda pemerintahan dan segala aspek kebangsaan mulai dari pembangunan, ekonomi, Kesehatan, dan kebudayaan segalanya terpusat pada pemerintah pusat Ibu Kota. Oleh pemerintahan, Indonesia menganut sistem otonomi daerah yang membagikan kekuasaanya kepada daerah-daerah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi kabupaten kota itu mempuyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Sehingga implikasi dari otonomi daerah itu sendiri ialah desentralisasi yang memang cocok diterapkan di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang banyak di berbagai daerahnya.

Ibu kota yang sebelum kepindahanya ke Ibu Kota Nusantara yakni di Jakarta, sering dijuluki sebagai kota metropolitan bukan tanpa sebab. Kota metropolitan ialah kota besar yang menguasai daerah sekelilingnya dengan adanya kota satelit dan kota pinggiran yang berpenduduk antara 1.000.000 sampai dengan 5.000.000 orang. Tingginya jumlah penduduk ibu kita ternyata tidak diiringi dengan pembangunan yang merata bahkan di ibu kota tersebut. Faktanya dibuktikan dengan meski daerah ibu kota angka kemiskinan terbilang tinggi. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta pada periode Maret 202, Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara merupakan dua wilayah dengan presentaase penduduk miskin terbanyak, masing-masing sebesar 14,87% dan

6,78%.<sup>3</sup> Banyak orang merantau ke Jakarta yang masih beranggapan akan mudah dalam mencari pekerjaan. Padahal ibu kota tidak menjamin selalu tersedianya lapangan pekerjaan serta juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki. Selain angka kemiskinan, perlu diberi perhatian juga mengenai angka kriminalitasnya yang mana berdasarkan data Polda Metro Jaya rekapitulasi data kriminalitas sepanjang periode 2020 DKI Jakarta 30.324 kasus yang terjadi. Hal ini membuktikan meski suatu daerah menjadi ibu kota maka kehidupanya akan lebih baik dari daerah yang lain. Selain itu, juga rawan terjadi bencana alam terlebih dengan adanya prakiraan bahwa Jakarta akan mengalami penurunan tanah.

Pada tahun 2022, sebanyak 14 persen wilayah Jakarta sudah berada di bawah laut dan diperkirakan akan menjadi 28% pada tahun 2050. Beberapa tempat seperti Muara Baru sudah turun sejauh 1 meter. Kondisi ini perlu diperhatikan karena akan terus bertambah jika terus diabaikan. Heri, Dosen Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika ITB mengatakan, jika usaha kita tidak maksimal, maka pada tahun 2050 penurunannya akan mencapai 4 meter. Tidak meratanya pembangunan antara di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa juga menjadi salah satu alasan dicetuskannya wacana pemindahan Ibu Kota. Pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia

Portal Statistik Sektoral Provinsi Dki Jakarta. 2020."Penduduk Miskin Di Dki Jakarta Tahun 2020". Diakses pada 8 Mei 2022. https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-miskin-di-dki-jakarta-tahun-2020/

menyampaikan pidato kenegaraan ihwal rencana pemindahan ibu kota negara dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI. Dalam pidato tersebut Presiden menerangkan bahwa diharapkan ibu kota baru nantinya bukan hanya mensimbolisasikan identitas sebagai satu bangsa melainkan juga sebagai representasi dari kemajuan bangsa Indonesia, pemerataan, keadilan serta pembangunan. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 dalam pemaparannya Presiden memberikan keputusan bahwa sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang terletak di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara baru (IKNB).<sup>4</sup>

Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara menimbulkan banyak polemik di masyarakat sehingga berbagai tanggapan muncul baik pro maupun kontra. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki landasan hukum bagi segala sesuatunya termasuk mengenai ibu kota negara yang sangat vital. Namun, apakah dalam penyusunan produk hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah sesuai dengan pedoman yuridis pembentukan peraturan perundang undangan. Pedoman yuridis tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Selain itu dengan

<sup>4</sup> Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). *Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Legacy*: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2(1), 8-10.

pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara aka nada implikasi hukum kedepannya.

## B. Rumusan Masalah

- Apakah penyusunan produk hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun
  2022 tentang Ibu Kota Nusantara telah sesuai dengan pedoman
  Yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan?
- Bagaimana penerapan asas Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis pada Undang-undang Ibu Kota Nusantara.

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat tambil tujuna dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- Untuk mengetahui apakah pembentukan peraturan perundangundangan tentang Ibu Kota Negara (UU No 3. Tahun 2022) telah sesuai dengan pedoman Yuridis pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia
- Untuk mengetahui bagaiaman penerapan asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut:

# 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan, tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan hukum pada khususnya

# 2. Kegunaan praktis

- Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, membentuk pola pikir dinamis, serata sekaligus mengetahui dimana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
- 2) Memberikan gambaran tentang permasalahan terhadap Undangundanga Ibu Kota Negara dengan berdasarkan poin-poin rumusan masalah di atas, sehingga dapat terjawabnya hal-hal di atas dengan berdasarkan ilmu yang bersangkutan denagn perundang-undangan dan Ilmu Perundang-undangan.
- Melengkapi syarat administrasi guna mendapatkan gelar Sarjana
  Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

#### BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian Umum Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang mengikuti tradisi hukum continental, menjadikan peraturan perudnang-undangan sebagai salah satu sendi utama dalam sistem hukum nasionalnya, oleh karena itu, pembangunan nasional selalu diiringi dengan kebutuhan akan perkembangan struktur hukum dengan budaya hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun dan dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya kebutuhan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.

Peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Menurut Prof. Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Berdasrkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam mengikat secara umum, Adapun unsur-unsur yaitu: <sup>6</sup>

# 1. Peraturan Tertulis

Apa yang dimaksud dengan peraturan tertulis sampai saat ini belum ada definisi yang pasti. Peraturan yang tertulis tidak sama dengan peraturan yang ditulis. Yurisprudensi misalnya, adalah bukan peraturan tertulis, walaupun bentuk fisiknya ditulis. Peraturan tertulis mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah segala peraturan
 yang tercantum di dalam Pasal 7 ayat 1 mengenai jenis dan hierarki

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum* Nasional, (Armico, Bandung, 1987), Hlm. 13.

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> BAB I Ketentuan Umum, Bagian Kedua, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah;

- 2) Peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang.
- 3) Pembuatan peraturanya melalui prosedur tertentu.
- 4) Apabila dicermati maka baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden tersebut ditempatkan di dalam lembaran negara, dan Peraturan Daerah ditempatkan dalam lembaran daerah. Dengan demikian peraturan tersebut ditempatkan di lembaran resmi.

### 2. Dibentuk Oleh Lembaga Negara Atau Pejabat Negara

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara atau pejabat negara. Hal ini berbeda dengan norma agama misalnya, yang merupakan wahyu dari Tuhan. Disamping dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara, peraturan perundang-undangan juga dapat memuat sanksi bagi pelanggarnya, dan sanksi tersebut dapat dipaksakan pelaksanaanya oleh alat negara. Dengan demikian kepatuhan terhadap petaturan perundang-undangan datangnya dari luar, yakni dipaksanakan dengan sanki.

Sedangkan kepatuhan terhadap norma agama datangnya dari dalam, yakni kesadaran diri sendiri untuk mematuhinya.

Pengertian peraturan perundang-undangan di dalam UU PPP (uu no.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan) dirumuskan secara lebih utuh, memuat norma hukum yang mengikat, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

## B. Hakikat Peraturan Perundang-undangan

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana isi Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945). Ketentuan tersebut secara historis diartikan dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), sebagai Negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Pemahaman akan konsep negara hukum itu menjadi suatu pandangan bahwa segala tindakan dalam penyelenggaraan negara haruslah berdasarkan hukum. Keabsahan tindakan pemerintah harus dilihat dari acuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sejarah Singkat Asas Legalitas berawal dari pungutan Pajak. Di Amerika Serikat dikenal dengan istilah "*taxation without representation is robbery*" di Inggris dikenal dengan istilah "*no taxation without representation*".

Setelah amandemen, UUD NRI 1945 memaknai Pasal 1 ayat (3) tersebut dengan menghubungkan pada prinsip negara hukum yang demokratis,

sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI 1945. Selebihnya, ketentuan Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI 1945 itu menentukan:

Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. Prinsip negara hukum yang demokratis, menekankan pada aktivitas penyelenggaraan negara yang mendeskripsikan pada hubungan antara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Melihat penyelenggaraan negara yang berdasarkan prinsip tersebut, maka harus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, pemikiran negara hukum yang didasarkan pada Konstitusi, mengandung pemahaman akan penempatan supremasi hukum dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) dalam peraturan perundangundangan. Prinsip negara hukum yang ditempatkan dalam batang tubuh UUD NRI 1945, merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD.

The founding fathers (pendiri bangsa) kita ini telah menetapkan tujuan bangsa ini dan termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan (preambule) tersebut dapat diamati dari beberapa frasa, diantaranya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Beberapa tujuan ini, menjadi ukuran yang terus menerus diperjuangkan oleh pemerintah. Karenanya, dalam batang tubuh

tepatnya Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menentukan: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Mengingat betapa pentingnya, eksistensi peraturan perundang-undangan di negara ini, maka pemahaman secara komprehensif harus menjadi prioritas dalam pembentukannya. Dengan maksud, memahami hakekat peraturan perundang-undangan baik dalam tataran filosofis, teoritis maupun dogmatik. Pemikiran ini dipengaruhi oleh pemikiran J. Gijjels, (membagi 3 lapisan, yakni dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum) yang pada akhirnya diarahkan kepada praktik hukum menyangkut 2 (dua) aspek utama yakni pembentukan hukum dan penerapan hukum.<sup>7</sup>

## **Filosofis**

Dalam perspektif filosofis eksistensi peraturan perundang-undangan sudah mulai ada pada jaman Yunani Kuno, melalui pikiran para filsuf seperti Plato atau Aristoteles saat itu. Plato dalam bukunya berjudul *Laws*, melakukan perubahan pemikiran terhadap apa yang telah pikirkan semula dalam karyanya *Politea*. Sebelumnya ia menganggap bahwa cukup memberikan keleluasan/kebebasan kepada seorang filsuf yang menjadi raja dalam memimpin negara, karena raja itu telah dianggap memahami hakekat tujuan dari negara.<sup>8</sup>

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2009, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Cetakan ke-IV, Yogyakarta, hlm. 10

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jimmy Z. Usfunan, 2015, *Konsep Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana, hlm. 156

Pada akhirnya, pemikiran itu beralih pada ide tidak bisa penyelenggaraan negara dijalankan oleh raja-raja berlatar belakang filsuf untuk melaksanakan semua kewenangan tanpa peraturan-peraturan tertulis. Kemudian, pendapat inilah yang memunculkan pandangan bahwa keadilan itu tidak bisa hanya didapatkan dari pikiran-pikiran melainkan harus dituangkan dalam peraturan tertulis. Dengan dalil membatasi kekuasaan agar penguasa agar tidak sewenang-wenang dan juga rakyat mengetahui hak-haknya.

Plato mengatakan, hukum adalah pikiran yang masuk akal yang dirumuskan dalam keputusan negara. Ia menolak anggapan bahwa otoritas dari hukum semata-mata bertumpu pada kemauan dari kekuatan yang memerintah.<sup>10</sup>

Uraian pemikiran Plato ini memberikan gambaran bahwa hukum itu tidak boleh hanya sekedar kemauan penguasa. Selebihnya, Wayne Marisson, mengungkapkan pendapat Plato yang menjelaskan sejumlah prinsip dasar, yakni:

- 1. bahwa harus ada standar-standar moral absolut;
- 2. bahwa standar-standar moral absolut harus diejawantahkan dalam kodifikasi hukum, betapapun tak sempurnanya kodifikasi itu;
- 3. bahwa bagian terbesar penduduk suatu negara, karena ketidakmengertiannya akan filsafat, tidak dibenarkan bertindak atas inisiatifnya sendiri mengubah baik gagasan-gagasan moral maupun kodifikasi hukum yang mencerminkan gagasan-gagasan moral itu; mereka harus total dan tanpa syarat tunduk pada

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> H. Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2007), hal. 18.

peraturan yang diterapkan bagi mereka oleh pembuat undang-undang (the legislator).<sup>11</sup>

Kemutlakan dan urgensi aturan tertulis adalah suatu jalan pikiran yang didegungkan oleh Plato, saat itu. Melalui pengalamanya dari konstruksi negra aristrokrasi (negara yang dipimping para filsuf) yang diidamkan, sampai pada runtuhnya pemikiran ideal itu karena perilaku atau sifat manusia yang harus dibatasi.

Kemudian Aristoteles saat itu mencetuskan dua prinsip keadilan, yakni keadilan Comunitatief dan keadilan Distributief. 12 Pemikiran Aristoteles ini mirip dengan Plato terkait tidak dapat dipisahkanya antara hukum dan keeadilan. Namun Aristoteles lebih pada pembagian keadilan dari 2 prespektif itu. Dengan demikian pembentukan aturan, harus mengkomodir prinsip keadilan tersebut.

Masa Yunani Kuno yang telah berakhir beralih pada jaman Romawi, bersifat imperium. Pemikiran akan hukum tertulis juga telah mempengaruhi penyelenggaraan kerajaan saat itu. Namun, kepentingan penguasa (Kaisar) sangat mempengaruhi perumusan kebijakan dalam peraturan yang berlaku saat itu. Hal ini terlihat pada aturan kerajaan Romawi dengan nama Lex Regia and Corpus *Iuris Civilis.* <sup>13</sup> Catatan Gede Palguna menginformasikan masa Romawi

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Wayne Marisson dalam I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional* (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, hlm. 47-48 Dr. Jimmy Z. Usfunan.

L.J. Van Apeldroorn. Tanpa Tahun. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramitha. Hlm 11 <sup>13</sup> Brian Z. Tamanaha, 2004. On The Rule of Law (History, Politics, Theory). Cambridge University Press. New York. Hlm. 11-12

menghasilkan beberapa pemikiran, yakni : *pertama*, hukum bukanlah sekedar peraturan tertulis melainkan *rule of reason* dan karenanya melekat pada pengalaman manusia, *kedua*, penguasa harus tunduk pada hukum, *ketiga*, lahirnya bentuk permulaan kodifikasi hukum.<sup>14</sup>

Perkembangan hukum dari masa ke masa, makin berkembang setelah masa Romawi diikuti dengan abad pertengahan. Lalu masa Renaissance kemudian negara modern. Sejarah menunjukkan bahwa hukum dalam perkembanganya mudah diintervensi oleh keinginan penguasa. Secara filosofis, hipotesa ini bisa menjadi benar dengan adagium:

Homo Homoni Lupus (manusia menjadi serigala bagi manusia lainya)

Lord Acton: Power tend to corrupt, and absolute powe corrupts absolutely

Berangkat dari pemikiran yang terurai ini, maka jaminan kepastian hukum yang adil menjadi dambaan jaman.

### **Teoritis**

Berangkat dari pemikiran teoritis, terdapat beberapa teori, asas, dan konsep yang menjadi pedoman bagi pembentukan perundang-undangan. Pentingnya pemahaman ini agar lebih memberikan jastifikasi teoritis pada pembentukan perundang-undangan. Beberapa teori itu diantaranya, Ilmu Perundang-undangan, Teori Perundang-Undangan, konsep negara hukum, konsep kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> I Dewa Gede Palguna. *Op.cit.* hal. 55

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Burkhardt Krems, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan: 15 "Ilmu Pengetahuan perundang-undangan (Gesetzgebungs-wissenschaft) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

- 1. teori Perundang-undangan (Geetzgebungstheorie), yang berorintasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian pengertian yang bersifat kognitif.
- 2. Ilmu Perundang-undangan (Gesetzegebungslehre) yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif.

Selanjutnya menurut Krems<sup>16</sup>, susbtansi ilmu perundang-undangan (Gesezgebungslehre) dikelompokkan ke dalam 3 bagian yaitu:

- a. ProsesPerundang-undangan(Gesetzgebungsverfahren)
- b. Metode Perundang-undangan (Gesetzgebungs-methode)
- c. Teknink Perundang-undangan (Gesetzgebungstechnik).

## Dogmatika

Secara dogmatika, Pasal 10 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-undangan*, Perpustakaan Nasional RI Katalog, Makasar, 2017. hal. 35

- Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara
  Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
- 3. Pengesahan perjanjian internasional
- 4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan;
- 5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Secara dogmatika hukum, Jenis dan hirarki peraturan perundangundangan di Indonesia berdasrkan Psal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Ketetapan MPR
- 3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4. Peraturan Pemerintah
- 5. Peraturan Presiden
- 6. Peraturan Daerah Provinsi dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

## C. Metode Penyusunan Peraturan

Perihal metode pembentukan peraturan terdapat beberapa metode salah satunya adalah ROCCIPI. Pendekatan ROCCIPI merupakan akronim dari (Rule, Opportunity, Capacity, Comunication, Interest, Proces, Ideolog). Pendekatan ini merupakan metode pemecahan masalah dalam merancang

Indang-Undang yang baik. Fungsi ROCCIPI dapat dipahami dari perspektif normative dan perspekti empiris. Dari perspektif normatif ROCCIPI berfungsi sebagai berikut:

- 1. Jastifikasi Teoritik-konseptual
- 2. Jastifikasi Constitutional
- 3. Jastifikasi Yuridis
- 4. Pendekatan adalah deduktif<sup>17</sup>

Metode ROCCIPI dapat dipergunakan dalam penelitain normatif dan penelitian hukum empiris. Penggunaan ROCCIPI sebagi jastifikasi teoritik dilakikan dengan cara sebelum sebuah rancanangan undang-undang, perancang harus melakukan penelusuran terhadap teori-teori, konsep-konsep maupun asasasas hukum umum yang dipergunakan sebagai dasar pembenaran. <sup>18</sup> Pendekatan ROCCIPI dapat dideskripsikan sebagai berikut:<sup>19</sup>

Rule: Dari Prespektif normatif, apabila pengaturan mengenai Implementing Agency "Lembaga Pemerintah" tidak jelas

Pengaturan kesempatan Opportunity: yang tidak ielas memberi penyalahgunaan wewenang "abuse of power"

Capacity: Perilaku bermasalah dari oknum pejabat pemerintahan, karena kemampuan (wewenang) yang terlalu lunas dan birokrasi yang berbelit-belit.

Yohanes Usfunan, 2004, Perancangan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Demokratis, Orasi Ilmiah, Universitas Udayana, Denpasar, hlm.25.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid. hlm. 27-28

*Communication*: Penyalahgunaan wewenang dan berbagai penyimpangan oleh oknum pejabat pemerintahan, dapat terjadi karena tidak ada aturan, lemahnya koordinasi serta tugas kewajiban yang tidak jelas.

*Interest*: Kelemahan pengaturan mengenai sanksi, dan sebagainya, memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

*Process*: Pemberian wewenang tidak jelas, berakibat pengambilan keputusan secara sepihak (sewenang-wenang) oleh oknum pejabat pemerintahan.

*Ideology*: Perilaku menyimpang dari oknum pejabat pemerintahan selalu timbul manakala peraturan tidak jelas.

Pemahaman hakekat *rule*, perlu dikaitkan dengan cita hukum, teori keberlakuan hukum atau *gelding theorie* 

Terdapat pula beberapa metode lain untuk menguji atau melakukan penilaian dampak adanya peraturan baru yakni *The OECD Reference Checklist Regulatory Decision Making, Regulatory Impact Assement* (RIA), *Better Regulation Checklist* ( *Checklist to Assess Practibality and Enforceanility of Legislation*, and *Interhrated Framework for Policy Analysis and Legislation* (IFPL)), dan model Analisis Kerangka Regulasi (Makara).<sup>20</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 80

## D. Asas Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

### 1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan/draf peraturan perundang-undangan. Bagi bangsa Indonesia, dasar filosofis itu adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia.

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, cita- cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh pendiri negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat NKRI. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok- pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam batang tubuh UUD 1945 yaiu dalam pasal-pasalnya. Di dalamnya juga terkandung nilai-nilai Pancasila yang mengandung 4 (empat) pokok pikiran yang apabila dianalisis, maka yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri yaitu:

- 1) Pokok pikiran pertama yaitu menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indoesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga;
- 2) Pokok pikiran kedua yaitu menyatakan bahwa Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebaga penjabaran dari sila kelima:
- 3) Pokok pikiran ketiga yaitu menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan pemusyawaratan/perwakilan. Hal tersebut membuktikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila keempat; dan
- 4) Pokok pikiran keempat yaitu menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab. Hal ini mengandung arti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaan semua agama dalam pergaulan hidup di Negara Indonesia. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua.

Asas filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Keberlakuan filosofis adalah nilai-nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm. Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebinekatunggalikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah NKRI.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berpendapat bahwa landasan filosofis dalam pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan landasan

yang sangat inti karena menyangkut nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia.Selain itu, Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011menentukan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum.Oleh karena Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus sebagai dasar filosofis negara, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan wajib mendasar pada Pancasila.

# 2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan kata lain bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.

Asas sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang- undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional untuk melaksanakannya.

### 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan alasan atau yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang- undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut yaitu peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

#### **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

## A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yakni *Research*, yang berasal dari kata "re" (kembali) dan "to search" (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat digunakan unutk menjawab rumusan rumusan masalah yang terletak pada penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh sebab itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut unutk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Ruanglingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan akan dibahas dalam penelitain ini. Adapun ruang lingkp dari penelitian ini yaitu, tinjauan yuridis pembentukan Undang-undang Ibu Kota Negara dan analisis terhadap asas pemberlakuan peraturan perundang-undangannya.

### **B.** Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.<sup>21</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan Singkat, PT.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

unutk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup>

Pada penleitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma vang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>23</sup>

## C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi. Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah: "Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kusioner yang biasa dilakukan oleh peneliti".24

### Bahan Hukum Primer

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
- c. Undang-Undang No 12 Tahun 2011

#### Bahan Hukum Sekunder

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta*, Kencana Prenada. 2020. Hlm. 35

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118. <sup>24</sup> *Ibid*.

Bahan hukum yang mendukun dan memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada. Sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas: dokumen berupa buku-buku atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti: artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas: kamus, ensiklopedia, dan internet.

#### D. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (Statua Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>25</sup>

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peratauran perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undanga adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *Statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Peter Machmud. 2011: 93

pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi

# 2. Pendekatan Fakta ( the Fact Approach),

Pendekatan fakta yaitu pendekatan yang berdasarkan kenyataan yang sungguh terjadi yang dapat diungkap berdasarkan dari konsep-konsep, prinsip, prinsip, teori-teori. Fakta menunjukkan kebenaran dan keadaan sesauatu. Fakta meliputi pernyataanpernyataan tentang benda-benda yang benar-banar ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Karena yang dapat dilihat.<sup>26</sup>

## 3. Pendekatan konseptual,

Pendakatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Konsep adalah klasifikasi vang memiliki ciri-ciri teretentu yang sama.<sup>27</sup>

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Kepustakaan (Library Research) yakni dengan suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari peraturan buku-buku yang berkaitan, peraturan perundang-undangan, dan yang terdapat pada website terpercaya dan actual yang berkaitan dengan materi pokok yang kemudian akan digunakan untuk pembahasan skripsi ini. Penelitian ilmiah merupakan suatu proses menemukan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.

## F. Metode Analisis Data

Rizkyalfarizy, <a href="https://www.scribd.com/doc/245614480/Kel-5-Pendekatan-Fakta-Isi">https://www.scribd.com/doc/245614480/Kel-5-Pendekatan-Fakta-Isi</a>. Hlm. 1
 Dde Awan Aprianto, <a href="http://20305891.siap-sekolah.com/2015/05/13/konsepdasar-pendekatan-strategi-">https://www.scribd.com/doc/245614480/Kel-5-Pendekatan-Fakta-Isi</a>. Hlm. 1 metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/#.Y8EU y8RpQI. Hlm. 3

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada pospositivisme, digunakan unutk meneliti objek yang alamiah, diamana peneliti sebagai instrument kunci.<sup>28</sup> Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilakn data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau penelitian yang dapat diamati.<sup>29</sup>

Laporan penelitian kualitatif sebagian besar Menyusun teks naratif yang disusun secara sistematis, sehingga akhir pengumpulan data peneliti disibukan oleh penyajian data yang telah dikumpulkan serta dianalisis sebelumnya.

<sup>28</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfa beta, 2012), hlm. 13

Lexy J. moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2006), hal. 4.